

**BAB II**  
**KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM**  
**DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMAL**

2.1. Korupsi Pada Pengadaan Barang Dan Jasa

Perkembangan ilmu hukum sekarang ini, korporasi tidak lagi dibatasi hanya sekadar badan hukum terdiri dari kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha tertentu dan terorganisasi, tetapi lebih luas lagi, termasuk kumpulan kekayaan asal terorganisasi tidak berbadan hukum, bahkan keterlibatannya dalam tindak pidana telah di posisikan juga sebagai subjek hukum, sehingga timbul persoalan tentang hal melakukan tindak pidana dan masalah-masalah pertanggungjawaban suatu badan hukum.

Perkembangan hukum pidana yang ada di Indonesia, ada tiga system pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu (1) pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab; (2) korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab; dan (3) korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>9</sup>

Di bidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri, telah di temukan pula berbagai jenis atau bentuk penyimpangan dan kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi. Hal ini bermula dari tahap awal perencanaan suatu proyek pembangunan sampai pada tahap pelaksanaan dan berlanjut pada tahap penyelesaian dan pemanfaatan proyek/ program, antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

---

<sup>9</sup> Mardjono Reksodipuro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi

- a. Studi kelayakan yang di buat untuk suatu proyek tidak akurat dan *feasible*
  - b. *Plafond* harga yang di cantumkan dalam usulan proyek di buat terlalu tinggi atau kurang *riil*
  - c. Perencanaan pengadaan fiktif
  - d. Adanya pembiayaan ganda untuk suatu proyek atau program atau kegiatan akibat kurangnya koordinasi dalam penyusunan anggaran antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota.
2. Tahap pelaksanaan:
- a. Terdapatnya kontraktor yang secara materiel tidak melaksanakan sesuatu proyek atau kegiatan , walaupun secara formal dinyatakan memenuhi syarat
  - b. Kecenderungan untuk menghabiskan anggaran yang di alokasikan dalam DIPA atau DPA
  - c. Kecenderungan pada sementara instansi untuk menempuh cara penunjukan langsung dalam pengadaan barang atau pemborongan pekerjaan daripada melakukan tender.
  - d. Adanya pelaksanaan tender dari sesuatu proyek yang diatur oleh pengelola proyek dengan rekanan tertentu
  - e. Adanya permainan harga barang dan jasa oleh pemborong untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar yang dilakukan Bersama-sama dengan pengelola proyek dan lain sebagainya
3. Tahap Pemanfaatan
- a. Adanya pembuatan berita acara serah terima barang atau berita acara penyelesaian pekerjaan yang tidak didasarkan pada penelitian atas barang dan pekerjaan yang riil dilaksanakan oleh rekanan.

## 2.2. Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Kebutuhan setiap masyarakat dalam hukum tindak pidana dan untuk suatu keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum pidana dapat “pasti” dan “adil” sehingga akan mengakibatkan suatu bentuk dalam Hukum Pidana yang dikategorikan di dalam kitab Undang – Undang,.

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan pembangunan oleh masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu pengelolaan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pengadaan barang dan jasa untuk itu diperlukan organisasi yang khusus melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Mengenai Organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur dan tersebar di dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, guna penyesuaian keadaan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Selanjutnya Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa, serta yang dimaksud dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia dan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Pejabat Penerima Hasil Pengadaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Mengenai persyaratan, tugas dan wewenang

organisasi pengadaan barang/ jasa diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi pengadaan seringkali menghadapi banyak permasalahan, antar lain berhadapan dengan permasalahan keterbatasan anggaran pendukung dan honor, ketidakfahaman peraturan perundangundangan dikarenakan peraturan yang terus berubah, dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa seringkali mendekati kolusi-korupsi-nepotisme dan fungsi ULP tidak optimal, sehingga hal tersebut bagi organisasi pengadaan menjadi rentan dan dianggap sebagai kambing hitam penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum, baik pidana maupun perdata. Dengan demikian, organisasi pengadaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu proteksi dari pemerintah, suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif.

Dalam putusan Hakim harus selalu menyebutkan setiap perbuatan terdakwa yang berdasarkan realita kejadian yang tertangkap dalam suatu persidangan dengan rumusan dari suatu pasal tertentu yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam suatu penelitian dasar pertimbangan hakim terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi yang di tetapkan minimum khusus di pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan Tindak Pidana Korupsi ini terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya, pertimbangan putusan Mahkamah Agung inilah yang dianggap sebagai perkembangan interpretasi futuristis yang menyelami perasaan keadilan masyarakat di satu pihak, sedangkan di sisi lainnya berpendapat bahwa sejak putusan

itu ajaran sifat melawan hukum materil telah mempunyai fungsi positif. Fungsi positif itu sendiri yang dimaksud ialah yang tergolong dalam suatu kaidah hukum pidana, dimana tidak diperbolehkan karena sifatnya sangat bertentangan oleh asas legalitas.

Indonesia dalam saat ini menjadi sebagai Negara berkembang yang ada di dunia yang berusaha untuk melakukan pembenahan dalam segala aspek dan meliputi dari aspek yang ada dalam ketertinggalan hukum. Dengan adanya suatu perbaikan melewati dari pembangunan itu ternyata termasuk dalam tumpukan yang di dalam belum terselesaikan. Salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang ada dalam proses pembangunan yang di dalamnya dilakukan oleh oknum-oknum yang tergolong dalam kasus tersebut. Dengan adanya situasi tersebut maka pencapaian predikat bisa di kendalikan oleh Indonesia dengan cara masuk dalam kriteria tingkat korupsi yang cukup tinggi dibandingkan Negara lainnya. Dari situasi inilah yang menjadikan sebagai titik perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam meminimalkan suatu pemberantasan korupsi dari berbagai perspektif. Salah satunya yang menjadi contoh adalah dengan adanya penegak hukum yang berlaku.

Hal pertanggung jawaban pidana seperti dikemukakan di atas tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) maupun undang-undang pidana khusus lainnya. Menurut pandangan-pandangan konvensional, di samping syarat-syarat obyektif dalam melakukan perbuatan pidana, harus dipenuhi pula syarat-syarat subyektif atau syarat-syarat mental/moral untuk dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhkannya pidana padanya. Syarat subyektif ini disebut "Kesalahan".

Berpangkal tolak dan sistem normatif yang melahirkan konsepsi perbuatan pidana, kesalahan, pertanggung jawaban dan pidanaan itu, perlu dipertanyakan "apakah yang dimaksud dengan bertanggung jawab atas di lakukannya

perbuatan pidana?. Bukankah bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah menurut hukum dapat dikenai pidana karena perbuatan itu, demikian makna asas "*Geen Straf Zonder Schuld*". Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindakan itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsinya. Lebih jauh dapat dilihat dalam hukum acara pidana, jika jaksa dalam tuntutananya menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat yang dalam hal ini adalah "perbuatan pidana" dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan yang dalam hal ini adalah "kesalahan", dan meminta pertanggungjawaban tertuduh, maka pada tingkat ini pertanggungjawaban adalah suatu permintaan/tuntutan. Selanjutnya, jika hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan, kemudian menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab atas perbuatan pidana itu, di sini pertanggungjawaban adalah suatu pernyataan/statement.

Harus diakui bahwa peradilan pidana masih merupakan struktur yang tertutup atau berada dalam suasana normatif dengan formalitas-formalitasnya. Penerobosan harus dilaksanakan atas struktur tersebut dengan menegaskan bahwa menjatuhkan suatu pidana atau tindakan adalah suatu tindakan dengan mana Hakim mampu memberikan putusan yang rasional tentang kerangka/gambaran mengenai apakah selanjutnya yang akan terjadi dengan ter hukum, dan kerangka ini dapat bersifat luas atau sempit. Disinilah diperlukan hakim yang harus benar-benar dengan tepat mengetahui keputusan yang bagaimanakah yang dihasilkannya dan manfaatnya bagi terpidana.

Dalam kasus Korupsi Bakamla di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Perkara 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Ps, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana para terdakwa dalam suatu kasus

korupsi yang ada di Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu adanya pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan no yuridis sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Arti dari suatu pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang mengacu pada sisi hukum. Sehingga setiap putusan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dimana hakim diminta untuk memeriksa dengan teliti dan cermat dengan kejadian yang terungkap dalam suatu persidangan dan mendapatkan bukti-bukti yang ada lalu dalam suatu tindak pidana korupsi terdakwa sudah meliputi unsur yang di sebutkan Pasal 3 sebagai berikut :

- a) Bersifat menguntungkan diri sendiri dan orang lain
- b) Menyalahgunakan jabatan serta kesempatan yang ada
- c) Merugikan keuangan Negara

b. Pertimbangan Non Yuridis

Yang dimaksud pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan yang bisa kita lihat dari aspek yang bersifat non hukum. Penerapan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bisa dikondisikan dengan apa yang bisa menjadi motivasi dan akibat perbuatan terdakwa, khususnya dalam suatu ketentuan pidana kurungan, tetapi dalam Undang-Undang tertentu yang mengatur secara normatif tentang suatu pasal tertentu tentang pidana kurungan dengan ancaman minimal seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pertimbangan hakim harus melihat dari sisi yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terkandung dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.

Dalam suatu putusan Hakim sifatnya adalah harus tergolong dalam perbuatan terdakwa yang meliputi realita dalam persidangan dan mencakup rumusan pasal tertentu

dari suatu aturan Undang-Undang. Dalam suatu penelitian yang bisa menjadi pertimbangan hakim terhadap pemidanaan terdakwa kasus korupsi yang di putus dengan minimum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat putusan hakim harus meliputi perbuatan terdakwa yang sudah mencakup dalam suatu Pasal Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

#### 1. Posisi kasus

Dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Bakamla bahwa terdakwa Leni Marlina adalah selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) di BAKAMLA yang berdasarkan surat keputusan Perkara 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Ps telah di tangkap dan melakukan korupsi pengadaan perangkat transportasi Tahun anggaran 2016.

#### 2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat tentang dakwaan bisa diartikan sesuatu yang biasanya di sediakan oleh penuntut umum untuk dilampirkan saat menyelesaikan dokumen perkara ke suatu pengadilan yang di dalamnya berisi identitas terdakwa Leni Marlina. pembuatan dokumen itu harus dirinci dengan pasal Undang-Undang khusus yang dimana bisa menjadi dasar dan acuan pemeriksaan kasus Leni Marlina dalam sidang yang berlangsung untuk pembuktian tuduhan korupsi dan bisa dipertanggungjawabkan nantinya apabila terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut.

Walaupun dakwaan yang biasa terdiri dari berbagai unsur, hanya ada 1 dakwaan yang bisa kita buktikan. Dengan penemuan bukti tersebut tidak usah dilakukan lagi dengan urutan sesuai yang ada dalam dakwaan, tetapi harus menuju tersangka yang



sudah dinyatakan terbukti. Apabila sesuatu yang sudah terbukti maka bisa dikaitkan dengan unsur yang tidak perlu dikupas Kembali.

Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa Leni Marlina telah di dakwa oleh penuntut umum pada komisi pemberantasan korupsi dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

a) PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b) SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Supaya hakim atau majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara memutuskan :

Pada tahap evaluasi administrasi dan evaluasi teknis yang dilakukan di Hotel Grand Whiz Kelapa Gading, Terdakwa Leni Marlina menetapkan PT Kaesa Indah Sejahtera tidak lolos administrasi sehingga tinggal menyisakan PT CMI Teknologi sebagai peserta tunggal yang kemudian dinyatakan sebagai calon pemenang dengan harga penawaran sebesar Rp 397.006.929.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh miliar enam juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanpa melakukan negosiasi teknis dan harga, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tanggal 15 September 2016 yang hanya ditandatangani Terdakwa, JULI AMAR MA'RUF dan EVRIDA tanpa melibatkan anggota tim ULP lainnya.

### 4. Alat Bukti Pada Tindak Pidana Korupsi

Wajah hukum acara pidana mendatang akan mengalami perubahan, walaupun bentuk perubahan sifat nya tidak keseluruhan. Karakter *adversarial system* akan mempengaruhi *system* hukum acara peradilan di Indonesia, bahkan italia dan jepang sudah menyebutkan *system* ini dengan murni. Peran aktif hakim dalam hal ini sangat minim, dikarenakan dokumen pendukung perkara tidak diberikan kepada hakim, yang bisa dibuat suatu acuan adalah berkas dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Hak untuk mengajukan alat bukti contoh seperti saksi yang bukan termasuk dari saksi yang ada dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di persidangan yang mampu untuk di berikan kepada penuntut umum meskipun terdakwa atau

penasehat hukum, walaupun dengan persetujuan hakim, sehingga bisa dikatakan bahwa akan selalu ada hubungan integrasi antara penyidik dan penuntut umum sampai dengan proses pengadilan.<sup>10</sup>

Bewijsmiddelen adalah alat-alat bukti yang biasa digunakan untuk membuktikan apabila terjadi suatu perbuatan hukum, yang mana diatur dalam hukum acara.<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengakui bahwa ada lima kategori yang tercantum dalam Pasal 184 yaitu sebagai berikut:

- Keterangan saksi

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan yang terdapat dalam undang-undang, menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 159 (2) KUHAP. Praktik dari penegak hukum yang telah melakukan pemecahan kasus, dengan tujuan minimumnya saksi yang pada akhirnya mengeluarkan istilah saksi mahkota. Pola-pola semacam ini akhirnya menjadikan kesulitan dalam kualifikasi terdakwa apakah disebut sebagai pelaku, yang membuat untuk turut melakukan suatu tindak pidana tersebut.

- Keterangan ahli

Sesuai dengan suatu ketentuan yang tergolong dalam alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP, maka apabila pemeriksaan saksi telah usai, sidang pengadilan negeri bisa melakukan pemeriksaan “saksi ahli” yang ada dalam Pasal 179, 180 KUHAP. Keberadaan seorang saksi dan ahli yang bisa diajukan

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, KUHAP dalam prospektif, Diadit Media, Jakarta, 2011, hlm 1-2

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiarij, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 17

oleh seorang tersangka dan atau terdakwa telah pula diakomodasi oleh KUHAP. Oleh karena itu tingkat yang ada dalam penyidikan seorang terdakwa berhak untuk mengajukan sanksi ahli yang mampu untuk meringankan tuduhannya.

- Surat

Yang dimaksud alat bukti surat ialah suatu surat yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan atau surat yang dikualifikasikan dengan sumpah, yaitu dalam berita acara serta surat lainnya dalam bentuk resmi yang dibuat oleh kewenangan pejabat umum.

Bentuk yang ada dalam surat ini adalah yang ada dalam Pasal 131 KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam bentuk suatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat yang di dapatkan dari suatu keterangan yang ada dalam surat, buku maupun kitab dan sebagainya. Setelah itu penyidik akan segera menuju ke tempat yang dipersangkakan untuk pengeledahan, memeriksa isi surat, buku maupun kitab dan sebagainya, bila memungkinkan adanya penyitaan.

- Petunjuk

Penerapan alat bukti hakim yang ada dalam suatu praktik hendaknya menggunakan dengan lebih hati-hati dikarenakan sangat dekat oleh sifat kewenangan yang cenderung ada di dalam penilaian yang sifatnya adalah subjektif. Dalam hal ini hakim yang menggunakan alat bukti harus dengan kearifan dan berdasarkan hari Nurani. Pembuktian ini menjadi dasar dari setiap

perkara pidana yang harus di dasarkan oleh petunjuk yang ada. Karena pelaku akan selalu berusaha untuk menghilangkan jejak dalam setiap perbuatannya.<sup>12</sup> Alat bukti menjadi salah satu petunjuk yang ada dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP yang di peroleh dari bebrapa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, Pasal 188 Ayat (1) yang menjabarkan bahwa dalam petunjuk menjadikan suatu perbuatan maupun kejadian ataupun keadaan, yang di tentukan oleh penyesuaian, baik antara satu dengan yang lain.

- Keterangan Terdakwa

Dalam HIR menyebutkan bahwa alat bukti yang di sebut dengan pengakuan tertuduh itu sudah bukan lagi digunakan dalam KUHAP dan di gantikan dengan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak harus sama dengan pegakuan, karena dalam pengakuan itu sendiri dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai syarat sebagai berikut :

- A. Mengakui bahwa telah melakukan delik yang di dakwakan
- B. Mengakui kesalahannya

Dalam hal ini alat bukti tidak boleh melawan secara hukum, pemancingan yang tidak di perbolehkan. Hasil yang ada dalam penyidikan sifatnya adalah rahasia dan tidak di perbolehkan penyidik membeberkan hasil dari penyidikan.

---

<sup>12</sup> Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm 102-103